



Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang Dari Luar Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan Fotokopi kartu izin tinggal terbatas. (Pasal 28 ayat (5) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.03;
2. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan ITAS;
3. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; dan
4. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan SKTT dengan masa berlaku sesuai ITAS.
5. Catatan: OA wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan ITAS sebagai dasar penerbitan SKTT (Pasal 20 ayat (1) UU 23/2006)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. menerbitkan SKTT dengan masa berlaku sesuai ITAS.

Pengaduan Layanan

email : Dukcapilflotim5306@gmail.com